



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Karyatin, bertempat tinggal di Jln. Patimura, RT 004 / RW 004
Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-
saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 553/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504040504053456, nama orang tua **Pemohon** adalah Maulin dan Rasini;
2. Bahwa, berdasarkan kutipan Buku Nikah/Akta Cerai Nomor 06/IV/1977, nama suami **Pemohon** adalah Suyatno (alm);
3. Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 140/187/404/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munarto, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** benar-benar istri dari Suyatno (Alm);
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/04/07/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Suyatno (suami pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2008, di Desa Bendosari disebabkan karena sakit;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 553/Pdt.P/2023/PN Tlg



5. Bahwa, suami **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

6. Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Suami **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Suyatno belum dibuatkan Akte Kematian;

7. Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **Suyatno** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

8. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, pada Tanggal 11 Februari 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki/Perempuan bernama **Suyatno** disebabkan kerena sakit;
3. *Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung* untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Suyatno** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tanggal 10 Agustus 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504046108540002 atas nama Karyatin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 26-08-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 06/4/1977 atas nama Suyatno dan Karyatin, yang dikeluarkan tanggal 5-4-1997 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor: 140/187/404.07/2023 atas nama Karyatin yang di tandatangani oleh Munarto selaku Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3504040504053456 atas nama Kepala Keluarga Karyatin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal, 29 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa atas nama Eko Budi Prasetyo selaku Pemberi Kuasa kepada Karyatin selaku Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum para ahli waris tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa atas nama Dwi Setio Widodo selaku Pemberi Kuasa kepada Karyatin selaku Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum para ahli waris tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/04/07/II/2008 atas nama Suyatno yang di tandatangani oleh Mujiono selaku Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung tanggal 25-02-2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 140/185/404.07/2023 atas nama Karyatin, yang dikeluarkan oleh Munarto selaku Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung tertanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 140/186/404.07/2023 atas nama Suyatno, yang dikeluarkan oleh Munarto selaku Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 553/Pdt.P/2023/PN Tlg



Tulungagung tertanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Maryulin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian suami Pemohon bernama **Suyatno** dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suyatno** dan dalam perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Eko Budi Prasetyo dan Dwi Setio Widodo;
- Bahwa suami Pemohon bernama **Suyatno** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2008 di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sampai saat ini kematian suami Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoan Risa Prastiwi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Mertua saksi karena saksi menikah dengan Dwi Setio Widodo;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian suami Pemohon bernama **Suyatno** dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suyatno** dan dalam perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Eko Budi Prasetyo dan Dwi Setio Widodo;



- Bahwa suami Pemohon bernama **Suyatno** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2008 di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa sampai saat ini kematian suami Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian suaminya bernama **Suyatno** pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematiananya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (tiga) orang saksi yakni **Saksi Maryulin dan Saksi Yoan Risa Prastiwi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suyatno** dan dalam perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Eko Budi Prasetyo dan Dwi Setio Widodo;

- Bahwa suami Pemohon bernama **Suyatno** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2008 di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan lebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504046108540002 atas nama Karyatin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 26-08-2012, dan bukti **P-4** berupa : Kartu Keluarga Nomor 3504040504053456 atas nama Kepala Keluarga Karyatin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 29 Juli 2011 maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung yang bertempat tinggal di Jln. Patimura, RT 004 / RW 004 Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 06/4/1977 atas nama Suyatno dan Karyatin, yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 553/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 5-4-1997 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dan **bukti P-3** berupa Surat Keterangan Nomor: 140/187/404.07/2023 atas nama Karyatin yang di tandatangani oleh Munarto selaku Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung tanggal 07 Agustus 2023, dihubungkan dengan keterangan **Saksi Maryulin dan Saksi Yoan Risa Prastiwi** maka diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Suyatno** dan dalam perkawinannya telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Eko Budi Prasetyo dan Dwi Setio Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa Surat Kuasa atas nama Eko Budi Prasetyo selaku Pemberi Kuasa kepada Karyatin selaku Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum para ahli waris tertanggal 10 Agustus 2023 dan **bukti P-6** berupa Surat Kuasa atas nama Dwi Setio Widodo selaku Pemberi Kuasa kepada Karyatin selaku Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum para ahli waris tertanggal 10 Agustus 2023, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui Permohonan Pemohon dan berdasarkan keterangan Saksi Maryulin dan Saksi Yoan Risa Prastiwi kedua anak Pemohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/04/07/II/2008 atas nama Suyatno yang di tandatangani oleh Mujiono selaku Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung tanggal 25-02-2008 maka bukti tersebut menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama Suyatno telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2008 di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hal mana bukti tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi Maryulin dan Saksi Yoan Risa Prastiwi yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dan atas kematiannya belum dicatatkan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum poin 2 Pemohon yang meminta untuk Menetapkan bahwa di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, pada Tanggal 11 Februari 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki/Perempuan bernama **Suyatno** disebabkan karena sakit beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian suaminya tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 553/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suaminya bernama **Suyatno** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematiananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal, 11 Februari 2008 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Suyatno** di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon bernama **Suyatno** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Suyatno**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang saat ini ditaksir sejumlah Rp185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **8 September 2023** oleh
La Ode Aarsal Kasir, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 553/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 14 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Tri Arinugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Arinugroho, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Daftar	Rp.
30.000,00		
2.	ATK/Administrasi	Rp.
75.000,00		
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp.
10.000,00		
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00.-	
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	